

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002, UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2022, UU No.17 Tahun 2003, No.1 Tahun 2024, UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 17 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 71 Tahun 2019, PERPRES No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.64 Tahun 2020, PERPRES No.95 Tahun 2018, PERMENSOS NO. 9 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019, PERMENDES PD TT No.21 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.9 Tahun 2011, PERDA Kab. Bogor No.6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.6 Tahun 2018, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.5 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan: kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk: penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; operasional Pemerintah Desa; dan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pertimbangan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa diberikan dalam bentuk: tunjangan anggota dan operasional BPD; insentif bagi RT, RW, Anggota Satlinmas, Pengajar keagamaan, dan operasional Posyandu. ADD digunakan untuk: bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa: penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; operasional Pemerintah Desa pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; tunjangan BPD; operasional BPD; insentif RT dan RW; bidang pembangunan untuk kegiatan operasional Posyandu; bidang pembinaan kemasyarakatan desa untuk kegiatan insentif anggota Satlinmas dan Pengajar keagamaan. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut: bagi Kepala Desa sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap; bagi Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten Bogor tahun berkenaan. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: sebesar 4% (empat persen) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang disetorkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan melalui DPMD; sebesar

1% (satu persen) merupakan tanggung jawab Peserta yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui BPKAD. Pelaksanaan penyaluran ADD secara sekaligus disalurkan untuk: operasional Pemerintah Desa; operasional BPD; operasional Posyandu. Pelaksanaan penyaluran ADD secara bulanan disalurkan untuk: penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; tunjangan BPD; insentif RT dan RW; insentif anggota Satlinmas dan Pengajar keagamaan. Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Kepala DPMD, Camat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.